



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa KPU Kabupaten Sarolangun menfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Peserta Pemilu di Kabupaten Sarolangun, disepakati jumlah, ukuran dan zona pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang.....

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Kesepakatan Alat Peraga Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 78/PL.01.5-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 22 September 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019;

KESATU : Menetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Lokasi Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arit Suryandi Lingga



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2019
TENTANG : FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PEMILIHAN UMUM 2019.

FASILITAS ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Desain dan Materi pada APK dapat Memuat:
 - a. Pemilu presiden dan Wakil Presiden;
 - Nama dan nomor urut Pasangan Calon;
 - Visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - Foto pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, Foto pengurus Partai Politik;
 - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - b. Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;
 - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik
 - Visi, misi, dan program Calon
 - Foto Pengurus Partai Politik
 - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik
 - c. Pemilu Anggota DPD;
 - Nama dan nomor urut Calon
 - Visi, misi, dan program Calon
 - Foto calon Anggota DPD
 - Foto Tokoh yang melekat pada citra diri calon Anggota DPD
2. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, pelaksana Kampanye calon anggota DPD dan/atau petugas Kampanye menyampaikan desain dan materi APK sejak tanggal 1 s.d 15 Oktober 2018.
3. Desain APK harus mencantumkan Logo KPU dibagian atas (samping kiri atau samping kanan).
4. APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sarolangun adalah Baliho dan spanduk dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	BALIHO		SPANDUK	
		JUMLAH	SPESIFIKASI	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Tim Kampanye Capres dan Cawapres tingkat Kabupaten/kota	Paling banyak 10 buah	Bahan: Flexi (digital Printing) dengan gramatur 340 gr.	Paling banyak 10 buah	Bahan: Flexi (digital Printing) dengan gramatur 340 gr.
2.	Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota	Paling banyak 10 buah	Ukran: 3 x 4 meter Cetak: 1 muka dengan High resolution Finshing: kancing mata ayam (banner eyed) dengan jumlah di sesuaikan kebutuhan Tanda khusus: diberikan oleh KPU Kabupaten/kota	Paling banyak 10 buah	Ukran: 1,5 x 5 meter Cetak: 1 muka dengan High resolution Finshing: kancing mata ayam (banner eyed) dengan jumlah di sesuaikan kebutuhan Tanda khusus: diberikan oleh KPU Kabupaten/kota
3.	Perseorangan DPD	-	-	Paling banyak 10 buah	Bahan: Flexi (digital Printing) dengan gramatur 340 gr. Ukran: 1 x 5 meter Cetak: 1 muka dengan High resolution Finshing: kancing mata ayam (banner eyed) dengan jumlah di sesuaikan kebutuhan Tanda khusus: diberikan oleh KPU Kabupaten/kota

5. KPU Kabupaten Sarolangun mencetak desain dan materi APK yang telah sesuai atau telah diperbaiki oleh peserta Pemilu sesuai tingkatannya. Penyampaian desain dan materi APK dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.
6. KPU Kabupaten Sarolangun Menyerahkan APK kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau petugas Kampanye sesuai dengan tingkatannya dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Alat Peraga yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Sarolangun dan KPU Kabupaten Sarolangun dan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau petugas kampanye sesuai tingkatannya serta disaksikan oleh Bawaslu sesuai tingkatannya
7. Perawatan, Pemeliharaan, Pembersihan, dan Penurunan APK, serta Penggantian kerusakan pada APK yang telah diserahkan menjadi tanggungjawab Peserta Pemilu.
8. KPU Kabupaten Sarolangun Mencetak APK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
9. Ketentuan terkait APK yang ditambah oleh Peserta Pemilu merujuk pada Peraturan dan Keputusan KPU terkait
10. Fasilitas APK oleh KPU Kabupaten Sarolangun dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. APK TAMBAHAN

1. SPESIFIKASI APK DESAIN TERKAIT UKURAN

- SPESIFIKASI

- a. Ukuran Baliho 3 x 4 Meter
- b. Ukuran Spanduk 1,5 X 5 Meter

2. JUMLAH DAN JENIS APK

- BALIHO DAN SPANDUK

- Baliho paling banyak 5 per Desa/Kelurahan
- Spanduk paling banyak 10 Desa/Kelurahan

3. Tempat pemasangan ditetapkan oleh pemerintah setempat.

LOKASI.....

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

A. BALIHO

1. Kecamatan Sarolangun (pemasangan di masing-masing sekretariat Partai Politik Kabupaten)
2. Kecamatan Bathin VIII (pemasangan di simpang Sungai Pelakar di depan lapangan sepak bola Desa Tanjung)
3. Kecamatan Pauh (jalan tepi sawah arah ke Kantor Camat Pauh)
4. Kecamatan Air Hitam (jalan Air Hitam Dusun Jernih Tuo)
5. Kecamatan Mandiingin (diantara jembatan dua Dusun Pembangunan)
6. Kecamatan Pelawan (setelah simpang Pelawan sebelum pom bensin sebelah kanan dari Sarolangun)
7. Kecamatan Singkut (sebelum Kantor Camat depan rumah makan ALS)
8. Kecamatan Limun (jalan Desa Moenti Dusun Sungai Benteng Simpang Dam Kutur)
9. Kecamatan CNG (simpang jalan ke SMP arah ke Batang Asai)
10. Kecamatan Batang Asai (arah jalan sebelum Gerabak)

B. SPANDUK

1. Kecamatan Sarolangun (pemasangan di masing-masing sekretariat Partai Politik Kabupaten)
2. Kecamatan Bathin VIII (pemasangan di simpang Sungai Pelakar di depan lapangan sepak bola Desa Tanjung)
3. Kecamatan Pauh (jalan tepi sawah arah ke Kantor Camat Pauh)
4. Kecamatan Air Hitam (jalan Air Hitam Dusun Jernih Tuo)
5. Kecamatan Mandiingin (diantara jembatan dua Dusun Pembangunan)
6. Kecamatan Pelawan (setelah simpang Pelawan sebelum pom bensin sebelah kanan dari Sarolangun)
7. Kecamatan Singkut (sebelum Kantor Camat depan rumah makan ALS)

8. Kecamatan.....

8. Kecamatan Limun (jalan Desa Moenti Dusun Sungai Benteng Simpang Dam Kutur)
 9. Kecamatan CNG (simpang jalan ke SMP arah ke Batang Asai)
 10. Kecamatan Batang Asai (arah jalan sebelum Gerabak)
- C. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
1. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. Gedung milik pemerintah; dan
 4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- D. Pemasangan APK ditempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus seizin secara tertulis dari pemilik lokasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

dto

MUHAMMAD FAKHRI. HS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubag Hukum,

M. Arif Suryandi Lingga

